



**P E N E T A P A N**

**Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**KURIANUS WERBETE**, Tempat/Tanggal Lahir: Bintuni, 05 September 1971, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jalan GSI KM 7 Nomor 69 RT/RW 029/001 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Provinsi Papua Tengah, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 04 Oktober 2023 di dalam register Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/2002 tertanggal Manokwari, 6 April 2002;
2. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas Anak Kandung Pemohon yang belum cakap menurut Hukum bernama SAMUEL WERBETE, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 10-04-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 514/IST/2010 dan EZRA HENRY WERBETE, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 23-08-2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 237/UMUM/2014;
3. Bahwa Isteri Pemohon yakni LISBETH MAMPIOPER (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 440/1394/RSUD/2023;
4. Bahwa SAMUEL WERBETE dan EZRA HENRY WERBETE saat ini merupakan anak piatu dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon (Ayah Kandungnya);

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Ibu Kandung SAMUEL WERBETE dan EZRA HENRY WERBETE telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku Ayah Kandung, melanjutkan merawat dan membiayai kehidupan anak kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa LISBETH MAMPIOPER (Alm) memiliki tabungan di Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening : 154-00-1128137-9 atas nama LISBETH MAMPIOPER yang dapat diberikan kepada kedua anaknya SAMUEL WERBETE dan EZRA HENRY WERBETE, demi kelanjutan pendidikan dan masa depannya;
7. Bahwa untuk keperluan pengurusan hak-hak dari SAMUEL WERBETE dan EZRA HENRY WERBETE tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari kedua anak SAMUEL WERBETE dan EZRA HENRY WERBETE.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara menurut hukum, Pemohon selaku wali Pengurus untuk mengurus/mengambil/mengalihkan sejumlah uang pada **Bank Mandiri KC Timika** dengan **Nomor Rekening 154-00-1128137-9** atas nama **Lisbeth Mampiooper** bagi kedua anak Pemohon yang bernama **Samuel Werbete** Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 10-04-2007 dan **Ezra Henry Werbete**, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 23-08-2014;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010509710007 atas nama Kurianus Werbete, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010901130011 tertanggal 14 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Kurianus Werbete, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/2002 antara Kurianus Werbete dan Lisbeth Mampioper, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 514/IST/2010 atas nama Samuel Werbete, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 237/UMUM/2014 atas nama Ezra Henry Werbete, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 440/1394/RSUD/2023 atas nama Lisbeth Mampioper, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-07032023-0003 atas nama Lisbeth Mampioper, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010901130011 tertanggal 07 Maret 2023 atas nama kepala keluarga Kurianus Werbete, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Buku Rekening atas nama Lisbeth Mampioper (Alm) di Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening: 154-00-1128137-9, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-9 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Titus Mampioper** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan bapak mantu / ipar dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan terkait perwalian anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lisbeth Mampioper secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa istri Pemohon yang bernama Lisbeth Mampioper telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lisbeth Mampioper telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Samuel Werbete usia 16 (enam belas) tahun dan Ezra Henry Werbete usia 9 (sembilan) tahun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Samuel Werbete saat ini duduk di kelas 2 SMK di Manokwari, sedangkan Ezra Henry Werbete duduk di kelas 3 SD di Manokwari;
- Bahwa awalnya anak yang bernama Ezra Henry Werbete bersekolah di Timika namun setelah ibunya yang bernama Lisbeth Mampioer meninggal dunia selanjutnya anak tersebut pindah sekolah di Manokwari dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama kakeknya di Manokwari;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan kedua anaknya;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah Pemohon ingin menjadi wali bagi Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete untuk mengambil tabungan milik Lisbeth Mampioer (Alm) di Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening: 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioer untuk diberikan kepada kedua anaknya Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete, demi kelanjutan pendidikan dan masa depannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. **Ronald Mampioer** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan terkait perwalian anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lisbeth Mampioer secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Lisbeth Mampioer telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lisbeth Mampioer telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Samuel Werbete usia 16 (enam belas) tahun dan Ezra Henry Werbete usia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak yang bernama Samuel Werbete saat ini duduk di kelas 2 SMK di Manokwari, sedangkan Ezra Henry Werbete duduk di kelas 3 SD di Manokwari;
- Bahwa awalnya anak yang bernama Ezra Henry Werbete bersekolah di Timika namun setelah ibunya yang bernama Lisbeth Mampioer

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia selanjutnya anak tersebut pindah sekolah di Manokwari dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama kakeknya di Manokwari;

- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan kedua anaknya;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah Pemohon ingin menjadi wali bagi Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete untuk mengambil tabungan milik Lisbeth Mampioper (Alm) di Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening: 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioper untuk diberikan kepada kedua anaknya Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete, demi kelanjutan pendidikan dan masa depannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perwalian terhadap kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah secara menurut hukum, Pemohon selaku wali Pengurus untuk mengurus/mengambil/mengalihkan sejumlah uang pada Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioper bagi kedua anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 10-04-2007 dan Ezra Henry Werbete, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 23-08-2014;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-8 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jalan GSI KM 7 Nomor 69 RT/RW 029/001 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Provinsi Papua Tengah, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Titus Mampioer dan Ronald Mampioer;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Lisbeth Mampioer secara sah menurut hukum sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/2002 tertanggal Manokwari, 6 April 2002 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Lisbeth Mampioer telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Samuel Werbete, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 10-04-2007 (bukti P-4) sehingga saat ini telah berusia 16 (enam belas) tahun dan Ezra Henry Werbete, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 23-08-2014 (bukti P-5) sehingga saat ini telah berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama Lisbeth Mampioer telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 440/1394/RSUD/2023 atas nama Lisbeth Mampioer (bukti P-6) dan juga berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-07032023-0003 atas nama Lisbeth Mampioer (bukti P-7);

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama Lisbeth Mampioer semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioer (bukti P-9) dan setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut menjadi milik Pemohon dan anak – anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Titus Mampioer dan Ronald Mampioer di persidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete karena anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga Pemohon ingin bertindak dihadapan hukum mewakili anak-anaknya tersebut dalam mengambil sejumlah uang pada Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioer bagi kedua anak Pemohon tersebut,

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya uang yang diambil tersebut akan digunakan Pemohon untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon secara hukum bisa menjadi wali terhadap anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete dengan memperhatikan pula Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samuel Werbete, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 10-04-2007 (bukti P-4) sehingga saat ini telah berusia 16 (enam belas) tahun dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ezra Henry Werbete, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 23-08-2014 (bukti P-5) sehingga saat ini telah berusia 9 (sembilan) tahun, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 345 KUHPdata, serta ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena salah satu orang tua dari Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete yang juga istri Pemohon yaitu Lisbeth Mampioer telah meninggal dunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete bermaksud akan melakukan perbuatan hukum bagi anaknya tersebut di atas dalam hal ini untuk mengambil sejumlah

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioer bagi kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengambil sejumlah uang pada Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioer adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon karena Pemohon adalah orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete masih berusia di bawah umur (belum dewasa), maka untuk mengambil sejumlah uang pada Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioer harus melibatkan anak-anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete dan Ezra Henry Werbete;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47 ayat (1), (2), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara menurut hukum, Pemohon selaku wali Pengurus untuk mengambil sejumlah uang pada Bank Mandiri KC Timika dengan Nomor Rekening 154-00-1128137-9 atas nama Lisbeth Mampioer bagi

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Pemohon yang bernama Samuel Werbete Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 10-04-2007 dan Ezra Henry Werbete, Laki-Laki, Lahir di Manokwari pada tanggal 23-08-2014;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Buddi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

## Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00	
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00	
2.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 150.000,00	
3.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00	
4.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00	
	J u m l a h .....	Rp.410.000,00	(empat ratus sepuluh ribu rupiah)